

**KABUPATEN
SRAGEN**



**RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN KEDAWUNG
TAHUN 2025**

DISUSUN TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa oleh karena berkat rahmat, taufik dan hidayat-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) OPD Kecamatan Kedawung Tahun 2025 dapat terselesaikan.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kedawung 2025 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2025.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut di atas Rencana Kerja (RENJA) sementara ini disusun mengacu pada SIPD yang sudah diaplikasikan pada tahun 2021 serta guna untuk menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Kedawung tahun 2021-2026.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kedawung ini dapat kami susun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Kedawung pada tahun 2025.

Kedawung, 13 Maret 2023



KECAMATAN KEDAWUNG
ERANI WIDAYANTI, S.STP, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19820707 200012 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	v
LAMPIRAN.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	13
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	42
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	48
BAB V PENUTUP	53

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	6
Tabel 2.2	16
Tabel 2.3	25
Tabel 2.4	32
Tabel 4.1	40

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang menyangkut perubahan-perubahan penting dalam struktur, sistem sosial, ekonomi dan sikap masyarakat. Pembangunan dilaksanakan melalui proses perencanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan mendayagunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD disusun melalui pendekatan teknokratik, politik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*, serta orientasi substansi secara Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial (HTIS) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), kebijakan Pemerintah Pusat, dinamika lingkungan strategis yang berkembang dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Proses penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2024 meliputi: (1) Masa Musrenbang Desa dan Kelurahan serta Musrenbang Kecamatan; (2) Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2024; (3) Pra Forum OPD; (3) Forum OPD; (4) Masa Musrenbang Kabupaten; dan (5) Penetapan RKPD

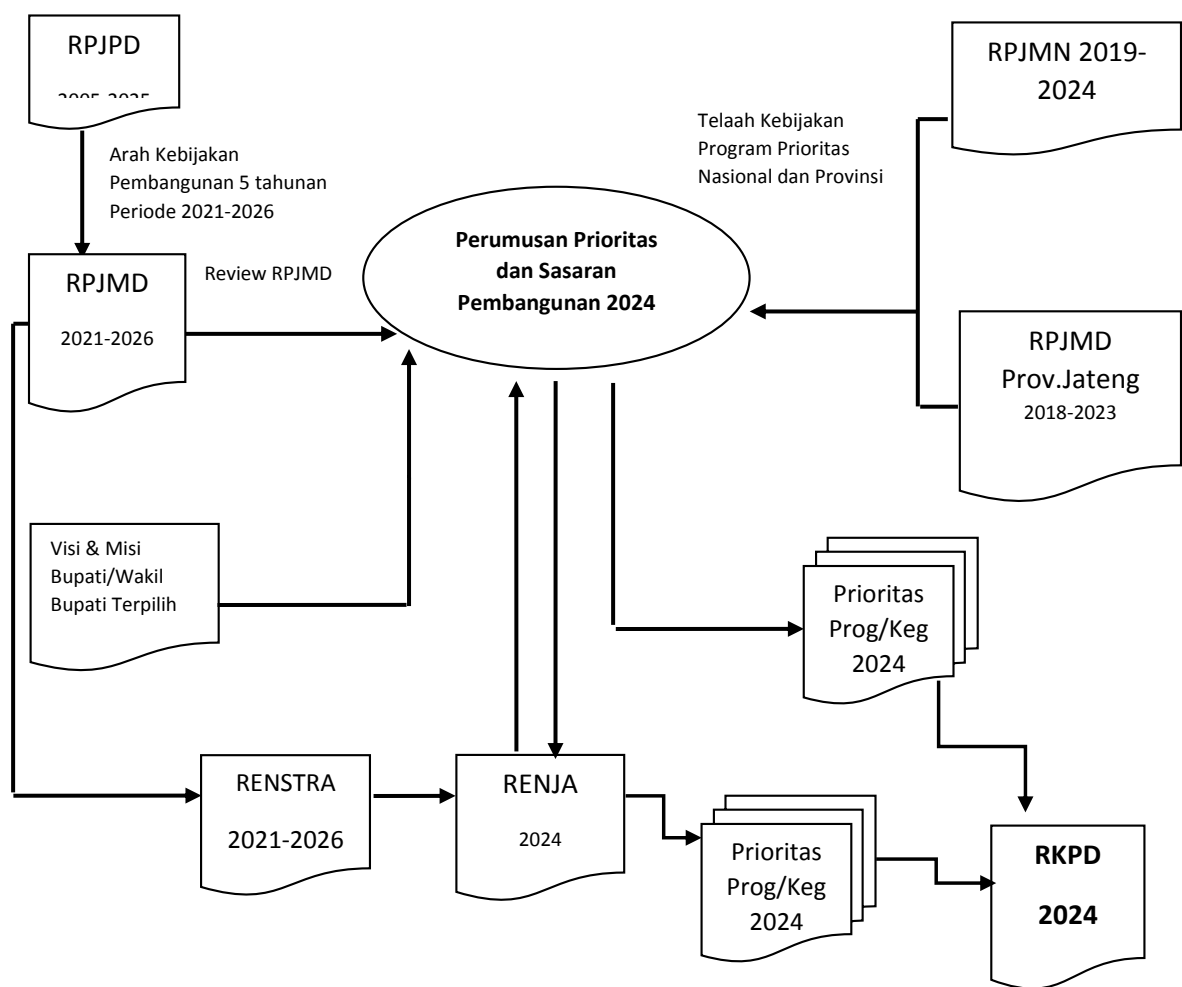
RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah Kabupaten Sragen tahun ke-3 pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026. Tema pembangunan daerah Kabupaten Sragen tahun 2024 berdasarkan RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 adalah **“Akselerasi dan Pemantapan Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan lingkungan hidup”**.

RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2024 selanjutnya merupakan pedoman umum dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA),

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta dalam penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2024.

Dokumen RKPD Kabupaten Sragen tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam masa terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang baru. Dalam rangka merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2024, dilakukan serangkaian tahapan serta memperhatikan dokumen perencanaan lainnya yang berlaku dan telah tersedia, di antaranya, Review RPJPD Kabupaten Sragen Tahun 2005-2025 dan Evaluasi RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2023, telaah dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Rancangan Awal Revisi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023), telaah RPJMN tahun 2019-2024, Rancangan teknokratis RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026, serta memperhatikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati.

Secara ringkas alur perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah ditunjukkan pada Gambar 1.1



Gambar 1.1 Alur Perumusan Prioritas Pembangunan Tahun 2024

Visi pembangunan daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah “**Menuju Kabupaten Sragen mandiri,**

sejahtera dan berbudaya berlandaskan semangat gotong royong". Dalam visi tersebut memuat empat pokok pikiran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Sragen pada tahun 2026, yakni **"Mandiri"**, **"Sejahtera"**, **"Berbudaya"**, dan **"Gotong Royong"**. Pokok-pokok mengenai **"Mandiri"**, **"Sejahtera"**, dan **"Berbudaya"** menyiratkan tiga arah pembangunan sekaligus kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode di tahun 2026. Sedangkan pokok visi **"Gotong Royong"** memperlihatkan ketentuan mengenai metode atau cara yang berkaitan dengan upaya mencapai ketiga pokok visi yang telah disebutkan sebelumnya. Beberapa penjabaran mengenai visi-visi tersebut antara lain:

1. **"Mandiri"** mengandung makna Kabupaten Sragen diarahkan menjadi kabupaten yang memiliki kemandirian daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Sragen didorong untuk mampu memanfaatkan sendiri berbagai potensi sumber daya yang ada di wilayahnya secara maksimal, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Sehingga Kabupaten Sragen diharapkan dapat berkembang dan memiliki kemampuan dalam memberikan usaha terbaiknya menghadirkan kesejahteraan ke tengah masyarakat Sragen.
2. **"Sejahtera"** dimaknai sebagai gambaran Kabupaten Sragen yang dapat memberikan kesejahteraan dalam bentuk keamanan, kemakmuran, dan keselamatan bagi seluruh warga yang menempati wilayah ini agar terlepas dari segala macam gangguan. Sejahtera juga dimaknai sebagai harapan akan kondisi masyarakat yang baik secara lahir dan batin meliputi kondisi di berbagai bidang kehidupan seperti bidang pendidikan, kesehatan, dan kemampuan dalam mengaktualisasikan diri bagi seluruh masyarakat.
3. **"Berbudaya"** mengandung makna mempunyai budaya, mempunyai pikiran, dan akal yang sudah maju. Globalisasi menjadikan keterbukaan terhadap hal-hal baru yang tidak jarang memberikan dampak pada dipinggirkannya budaya asli daerah yang dianggap kuno. Kabupaten Sragen berkeinginan untuk kembali melestarikan dan menanamkan budaya asli daerah sebagai identitas dan jati diri kepada masyarakat tanpa menutup pintu atas keterbukaan budaya luar yang masuk ke dalam negeri.
4. **"Gotong Royong"** dimaknai sebagai langkah-langkah yang ditempuh oleh Kabupaten Sragen untuk mewujudkan serta merealisasikan visi-visi lain dengan cara bekerja bersama-sama, tolong menolong, dan bantu-membantu. Gotong royong ini dilakukan dengan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menjadikan kondisi Kabupaten Sragen menjadi lebih baik dari kondisi sebelumnya.

Misi yang ditempuh guna mewujudkan visi tahun 2021-2026 tersebut adalah:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya dan bersinergi dengan pelayanan publik berbasis teknologi.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Investasi dan ketahanan pangan.

4. Menangani kemiskinan. memperluas kesempatan kerja.
5. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan serta berwawasan lingkungan dengan semangat gotong royong.

RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2025 selanjutnya merupakan pedoman umum dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta dalam penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2025.

Kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Renja sebagai upaya untuk mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan. Program, kegiatan tersebut tentu tidak lepas dari tugas dan fungsi kecamatan, yaitu mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan dan melaksanakan pelayanan masyarakat.

Renja Perangkat Daerah menggambarkan strategi yang mencakup sejumlah langkah yang dirancang untuk pencapaian tujuan dan sasaran, termasuk pemberian tanggungjawab, jadwal dan sumberdaya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap nilai-nilai filosofi dan prioritas yang sudah ditetapkan.

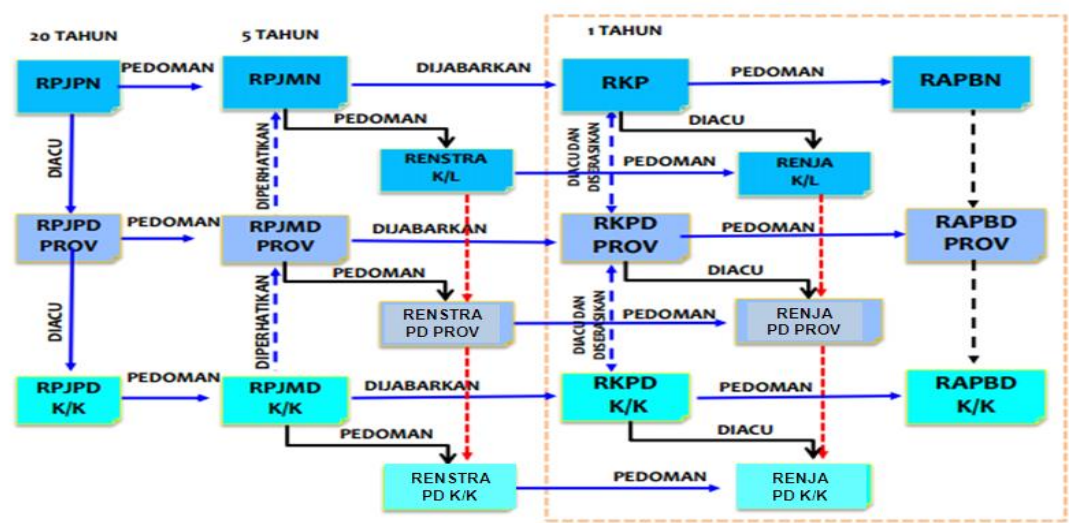
Kecamatan Kedawung terletak disebelah utara Bengawan Solo, paling utara dari Kabupaten Sragen memiliki lingkungan kerja yang dinamis dan memiliki persoalan yang beragam, terutama pada aspek perekonomian, aspek Sumber Daya Manusia (SDM), aspek sarana dan prasarana dan aspek kelembagaan. Kecamatan Kedawung berusaha lebih memfokuskan pada program dan kegiatan yang lebih merangsang pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan masyarakat dan Pelayanan yang prima. Untuk keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan yang diberikan maka Kecamatan Kedawung perlu menyusun Renja. Renja Kecamatan merupakan penjabaran tugas dan fungsi Kecamatan, merupakan landasan kebijakan yang menjadi petunjuk, penentu arah, sasaran dan tujuan pelaksanaan program dan kegiatan.

Renja Kecamatan Kedawung tahun 2025 merupakan bentuk penerapan sistem perencanaan yang tepat, jelas, nyata dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan dan pembangunan yang lebih baik. Renja Kecamatan Kedawung disusun dengan memperhatikan potensi, kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada.

Keterkaitan antara Renja Kecamatan Kedawung dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya adalah, bahwa Renja Kecamatan Kedawung memuat visi, misi, arah, kebijakan teknis dan indikasi rencana program setiap bidang kewenangannya, namun dalam penyusunannya Renja Kecamatan Kedawung tetap memperhatikan dokumen lain yang ada,

baik RPJMD, RPJP maupun RKPD. Rencana Kerja Pembangunan Daerah inilah yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahunan untuk kurun waktu satu tahun.

Hubungan antar dokumen RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2024 menjelaskan hubungan antar dokumen perencanaan, Program Strategis Nasional, Program Strategis Provinsi Jawa Tengah dan dokumen perencanaan kabupaten/kota lainnya, khususnya pembangunan wilayah perbatasan.



Gambar 1.2 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Secara umum, keterkaitan antar dokumen perencanaan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sebagaimana ditunjukkan Gambar 1.2. Dokumen RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang berpedoman pada RPJPD. RKPD menjadi pedoman bagi OPD untuk menyusun Renja OPD. RKPD diserasikan dengan RKPD Provinsi dan RKP melalui forum Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional. Selain itu, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024 juga harus memperhatikan berbagai dokumen perencanaan pembangunan sektoral nasional maupun daerah, antara lain: 1) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031; 2) Standar Pelayanan Minimal; 3) *Sustainable Development Goals* (SDGs); 4) *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025; dan 5) Rencana Strategi Nasional Tahun 2020-2024.

Telaahan RTRW Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031. Berdasarkan Perda Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031, strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Sragen tahun 2020-2031 sebagai berikut.

1. Pengembangan kawasan perdesaan berbasis pertanian pangan, meliputi:

- a. peningkatan kegiatan pertanian berbasis hortikultura;
 - b. pengembangan pusat pengolahan dan hasil pertanian pada pusat produksi yang berada di kawasan perdesaan.
2. Pengembangan kawasan agropolitan, meliputi:
 - a. peningkatan produksi, pengolahan, dan pemasaran produk pertanian unggulan Kabupaten;
 - b. pengembangan infrastruktur penunjang agropolitan.
3. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan produktif, meliputi:
 - a. penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. pengarahan perkembangan kegiatan terbangun pada lahan-lahan yang bukan lahan sawah irigasi dan/atau lahan kering kurang produktif.
4. Pengembangan kawasan peruntukan industri meliputi:
 - a. pengembangan kawasan industri dengan mempertimbangkan kemudahan aksesibilitas, terutama yang berskala regional dan nasional;
 - b. perencanaan pembangunan *dry port* dengan mempertimbangkan proyek strategis nasional berupa jalan tol dan jalur ganda kereta api;
 - c. perencanaan kawasan industri dengan mempertimbangkan lokasi rencana pembangunan *dry port*;
 - d. pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur pada kawasan peruntukan industri;
5. Pengembangan kegiatan industri berbasis hasil pertanian yaitu pengembangan kegiatan industri yang berbahan baku hasil pertanian pada kawasan pertanian hortikultura.
6. Pengembangan pariwisata alam dan buatan meliputi:
 - a. pengembangan kegiatan wisata buatan pada kawasan permukiman;
 - b. pengembangan kegiatan wisata untuk mendukung Kawasan Cagar Budaya Sangiran sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional;
 - c. pengembangan kegiatan wisata alam dan buatan pada kawasan pertanian hortikultura dan hutan dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan kelestarian alam.
7. Pengembangan prasarana wilayah Kabupaten meliputi:
 - a. peningkatan kualitas jaringan jalan yang menghubungkan simpul-simpul kawasan produksi dengan kawasan pusat pemasaran;
 - b. peningkatan pelayanan sistem energi dan telekomunikasi yang berada di kawasan perdesaan;
 - c. pengembangan sistem prasarana sumberdaya air;
 - d. pengembangan sistem jaringan limbah yang berada di permukiman perkotaan dan kawasan peruntukan industri;
 - e. pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana alam;
 - f. pengembangan sistem sanitasi lingkungan yang berada di kawasan perkotaan.

8. Pengembangan pusat-pusat pelayanan yang mampu mendorong pertumbuhan dan pemerataan perkembangan ekonomi wilayah meliputi:
 - a. pembagian wilayah fungsional Kabupaten berdasarkan morfologi dan kondisi sosial ekonomi Kabupaten;
 - b. pengembangan pusat pelayanan baru yang mampu berfungsi sebagai PKL;
 - c. pengoptimalan peran ibukota kecamatan sebagai PPK dan PPL;
 - d. pembentukan pusat pelayanan permukiman perdesaan pada tingkat dusun dan permukiman perdesaan yang berbentuk Klaster;
 - e. pengembangan pusat kawasan perdesaan secara mandiri;
 - f. pengembangan kawasan perdesaan potensial secara ekonomi dan desa pusat pertumbuhan;
 - g. peningkatan interaksi antara pusat kegiatan perdesaan dan perkotaan secara berjenjang.
9. Pengembangan pusat pemasaran hasil komoditas Kabupaten pada kawasan perkotaan meliputi:
 - a. peningkatan fungsi pengumpul dan pendistribusi komoditas ekonomi perdesaan pada PPL dan PPK;
 - b. peningkatan fungsi pengumpul dan pendistribusi komoditas ekonomi Kabupaten ke luar daerah pada PKL.
10. Peningkatan pelestarian kawasan lindung meliputi:
 - a. penentuan deliniasi kawasan lindung berdasarkan sifat perlindungannya;
 - b. pengolahan tanah dengan pola terasiring dan penghijauan pada lahan-lahan rawan longsor dan erosi;
 - c. pengembangan budidaya tanaman tahunan pada lahan-lahan kawasan lindung yang dimiliki masyarakat.
11. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan meliputi:
 - a. dukungan terhadap penetapan kawasan dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - b. pengembangan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan dengan fungsi pertahanan dan keamanan.

Dari rumusan strategi RTRW tersebut, penekanan pengembangan wilayah Kabupaten Sragen adalah dalam rangka memberikan dukungan bagi pengembangan pertanian dan industri pengolahan yang berkelanjutan serta penumbuhan potensi pariwisata produktif.

Telaahan SPM. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM tersebut harus menjadi bagian dari tujuan penyelenggaraan pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya harus mengakomodasi SPM yaitu: 1) Pendidikan; 2) Kesehatan; 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; 5) Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; 6) Sosial.

Telaahan SDGs. Ada 17 tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang secara garis besar dikelompokkan ke dalam 4 pilar, yakni: pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan, serta pilar hukum dan tata kelola. Pilar pembangunan sosial mencakup poin: (1) Tanpa Kemiskinan, (2) Tanpa Kelaparan, (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera, (4) Pendidikan Berkualitas, dan (5) Kesetaraan Gender. Pada intinya, bertujuan tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Pilar pembangunan ekonomi mencakup poin: (7) Energi Bersih dan Terjangkau, (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, (9) Industri, Inovasi, dan Infrastruktur, (10) Berkurangnya Kesenjangan, dan (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Pada intinya, bertujuan tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau, dan didukung kemitraan.

Pilar pembangunan lingkungan mencakup poin (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak, (11), Kota dan Pemukiman Layak, (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, (13) Penanganan Perubahan Iklim, (14) Ekosistem Laut, dan (15) Ekosistem Darat. Pada intinya, bertujuan tercapainya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan.

Pilar mencakup poin (16) Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat. Pada intinya, bertujuan terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum.

Telaahan *Grand Design Reformasi Birokrasi.* *Grand design* Reformasi birokrasi tahun 2010-2025 ditujukan untuk memberikan arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi agar dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan. Sasaran reformasi birokrasi adalah:

1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Salah satu dokumen perencanaan yang menjadi dasar dalam perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang nantinya dijabarkan dalam rencana kerja setiap tahunnya dalam dokumen RKPD. Dokumen ini mengkaji mengenai capaian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang tidak terlepas dari kondisi aktual aspek sosial, lingkungan, kesehatan, dan tata kelola

Telaahan Rencana Strategis Nasional Tahun 2020-2024. Rencana Strategi pembangunan nasional tahun 2020-2024 tertuang dalam 7 agenda pembangunan nasional, yaitu:

1. **Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas**, yang dititikberatkan pada peningkatan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi berkelanjutan serta meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, ekspor, dan daya saing ekonomi.
2. **Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan**, yang dititikberatkan pada pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan ekonomi wilayah;
3. **Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing**, yang dititikberatkan pada pemenuhan layanan dasar seperti pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial, meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM, serta mengendalikan pertumbuhan penduduk.
4. **Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan** dengan meningkatkan karakter dan budi pekerti yang baik, membangun etos kerja;
5. **Memperkuat infrastruktur** untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. **Membangun lingkungan hidup**, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. **Memperkuat stabilitas** politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Kecamatan Kedawung Tahun 2025 adalah dalam rangka penyediaan pedoman umum penyusunan perencanaan program dan kegiatan tahun 2025 bagi Pemerintah Kecamatan Kedawung dengan tujuan:

1. Perencanaan Program dan kegiatan tahun 2025 di Kecamatan Kedawung dapat lebih terarah, terpadu dan berkesinambungan dalam rangka pencapaian tujuan jangka menengah daerah yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2025 dan periode lanjutannya;
2. Pencapaian target Program dan kegiatan Kecamatan Kedawung Tahun 2025 dapat lebih terukur dan lebih optimal;
3. Pemanfaatan sumber daya dan sumber dana dapat lebih dioptimalkan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah yang telah disepakati;
4. Sebagai acuan operasional kegiatan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas pokok kecamatan;
5. Menyiapkan dan mensikapi perubahan secara proaktif, aspiratif dan responsif terhadap perkembangandan perubahan masyarakat yang semakin kompleks;
6. Memberikan peluang dan menumbuhkan peran serta masyarakat secara aktif dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan;
7. Memberi landasan dalam penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang bertanggungjawab dan yang memuaskan;
8. Memfasilitasi komunikasi dan partisipasi, mendorong proses pengambilan keputusan secara teratur dan terarah;
9. Menciptakan aparatur pemerintahan yang kompeten sesuai dengan kebutuhan;
10. Menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra

- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Kecamatan Kedawung merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari rencana strategis Kecamatan Kedawung. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKjIP). LKjIP adalah sebuah dokumen akuntabilitas sebagai bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Terkait dengan hal tersebut, dalam dokumen ini akan disajikan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2023 dan tahun berjalan 2024. Sejalan dengan berakhirnya tahun anggaran 2023, Renja Kecamatan Kedawung tahun 2023 telah dilaksanakan. Berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun anggaran 2023 perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh untuk mengetahui hasil yang telah dicapai.

1. Realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan: tidak ada. Semua kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana dan memenuhi target kinerja.
2. Realisasi program/ kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan adalah : semua kegiatan memenuhi 100 % target kinerja yang direncanakan sebelumnya.
3. Realisasi program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan tidak ada.
4. Faktor yang mendukung tercapainya target kinerja dari semua kegiatan adalah kerja sama dan kolaborasi antar ASN Kecamatan Kedawung maupun instansi terkait termasuk Pemerintah Desa/Kelurahan, sehingga semua kegiatan dapat dilaksanakan.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah : Kedawung

Lembar :

				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun n-1 (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1				Urusan Kewilayahan									
1	01			Bidang Urusan Kecamatan									
1	01	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100	60%
1	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Laporan (CL) administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan	60	12	12	12	100%	12	36	60%
1	01	01	2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90	18	18	18	100	17	53	60%

				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun n-1 (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan (CK) administrasi umum Perangkat Daerah	60	12	12	12	100	12	36	60%
1	01	01	2.06.01	Penyediaan komponen instalansi listrik / penerangan bangunan kantor	\Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan\"	30	6	6	6	100	6	18	60%
1	01	01	2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	\Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan\"	12	12	12	12	100	12	36	60%
1	01	01	2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	\Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan\"	12	12	12	12	100	12	36	60%
1	01	01	2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	\Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan\"	12	12	12	12	100	12	36	60%

Nama Perangkat Daerah : Kedawung

Lembar :

				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun n-1 (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	01	01	2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	12	12	12	100	12	36	60%
1	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan daerah	60	12	12	12	100	12	36	60%
1	01	01	2.07.11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10	2	2	2	100	2	6	60%
1	01	01	2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang (CPIP) Urusan Pemerintahan Daerah	60	12	12	12	100	12	36	60%
1	01	01	2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	60	12	12	12	100	12	36	60%

				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun n-1 (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	01	01	2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	12	12	12	100	12	36	60%
1	01	01	2.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	\ "Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan\ "	12	12	12	12	100	12	36	60%
1	01	01	2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	\ "Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan\ "	12	12	12	12	100	12	36	60%
1	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan daerah	60	12	12	12	100	12	36	60%
1	01	01	2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya	Jumlah Kendaraan Perorangan	13	13	13	13	100	13	39	60%

				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun n-1 (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya								
1	01	01	2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit Mebel Yang Dipelihara	15	3	3	3	100	3	9	60%
1	01	01	2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	\ "Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi\ "	1	1	1	1	100	1	3	60%
7	01	02		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan yang sesuai standar pelayanan	100	100	100	100	100	100	100	60%
7	01	02.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi	5	1	1	1	100	1	3	60%
7	01	02.01	01	Koordinasi / sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	5	1	1	1	100	1	3	60%

				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun n-1 (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait								
7	01	03		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase Lembaga Desa yang Aktif	100	100	100	100	100	100	100	60%
7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah laporan Lembaga Desa yang Aktif	60	12	12	12	100	12	36	60%
7	01	03	2.01.3	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	\ "Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan\ "	12	12	12	12	100	12	36	60%
7	01	04		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Penanganan Laporan Kejadian	100	100	100	100	100	100	100	60%
7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	60	12	12	12	100	12	36	60%
7	01	04	2.01.01	Sinergitas dengan kepolisian negara republik	\ "Jumlah Laporan Hasil Sinergitas	12	12	12	12	100	12	36	60%

				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun n-1 (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan\"								
7	01	15		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Prosentase penyelenggara n Pemerintahan Umum yang terkoordinasika n dengan baik	100	100	100	100	80	80	80	60%
7	01	15	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Prosentase Cakupan Pembinaan Pemerintahan Umum	10	2	2	2	100	2	6	60%
7	01	15	2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bintek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi ,Koordinasi dan pembinaan (Bintek, Sosialisasi , konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan	1000	200	200	200	100	200	600	60%

Nama Perangkat Daerah : Kedawung

Lembar :

				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun n-1 (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Nasional Indonesia								
7	01	15	2.01.03	Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	\ "Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa\ "	80	80	80	80	100	80	240	60%
7	01	06		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase desa yang menyelesaikan RKPDesa dan APB-Desa tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	60%
7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		50	10	10	10	100	10	30	60%
7	01	06	2.01.02	Fasilitasi administrasi tata pemerintah desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10	10	10	10	10	10	10	60%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka mengukur dan meningkatkan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Langkah pertama yang perlu dilakukan oleh instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama mengandung tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sragen nomor 85 Tahun 2021, Indikator Kinarja Utama (IKU) Kecamatan adalah sebagai berikut :

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
1	2	3	4
1.	Meningkatkan mutu pelayanan publik di kecamatan		
1.1.	Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan publik di Kecamatan	1) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	• Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengukur kinerja kecamatan dalam memberikan pelayanan publik masyarakat di tingkat kecamatan • Formulasi Pengukuran: Survey kepuasan masyarakat • Tipe Perhitungan: Non Kumulatif • Sumber Data: Kecamatan
2.	Meningkatkan kinerja kecamatan		
2.1.	Meningkatnya kinerja Kecamatan	1) PredikatLKjIP	• Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengukur kinerja kecamatan dalam menerapkan

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen
Kecamatan Kedawung

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai SKM			83.25	83.4	83.7	83.88	83.68	90.50			
2	Nilai SAKIP			61	62	63	64	58.72	61.05	64	65	
3	Persentase Penyerapan Anggaran			100	100	100	100	97.58	89.22	100	100	
4	Persentase Permasalahan Trantibum yang Difasilitasi			100	100	100	100	100	100	100	100	

1. Untuk nilai IKM tahun 2023 sudah baik;
2. Untuk nilai LKjIP tahun 2023 dengan predikat “Baik” dan belum mencapai target yang ditetapkan, dengan catatan rekomendasi perbaikan hasil evaluasi dari Inspektorat sebagai berikut:
 - a. Melakukan monitoring secara terjadwal dengan SOP atau mekanisme yang jelas terhadap pencapaian target kinerja.
 - b. Menggunakan hasil capaian kinerja yang telah diperjanjikan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja.
 - c. Memanfaatkan dokumen IKU yang sudah benar.
 - d. meningkatkan kualitas penyajian Laporan Kinerja kecamatan.
 - e. Menyampaikan dan mengkomunikasikan hasil evaluasi internal kepada semua pihak yang berkepentingan.
 - f. Mereview ulang target kinerja organisasi pada indikator kinerja “LkjIP”.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Sragen tahun 2025 sebagaimana termuat dalam dokumen RKPD tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Kualitas tata kelola pemerintahan;
2. Kualitas sumber daya manusia;
3. Pertumbuhan ekonomi;
4. Kemiskinan dan pengangguran;
5. Kualitas infrastruktur wilayah;
6. Kualitas lingkungan hidup.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sragen nomor 64 Tahun 2021 pasal 89 disebutkan bahwa Kecamatan bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan. Secara lebih khusus, sesuai dengan dokumen RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026, Kecamatan menyelenggarakan pelayanan unsur kewilayahan. Berkenaan dengan tugas dan fungsi Kecamatan sebagaimana dimaksud, isu strategis pembangunan daerah yang dapat didukung secara langsung oleh Kecamatan adalah berfokus pada permasalahan **kualitas tata kelola pemerintahan**. Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Kecamatan Kedawung, perlu perhatian yang serius dan fokus dalam pencapaian kinerja yang dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

- a. Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) di Kecamatan;
- b. Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) di Kecamatan.

Memperhatikan tugas fungsi Kecamatan dan kedua indikator kinerja tersebut di atas, dapat diidentifikasi permasalahan Kecamatan Kedawung yang ditampilkan dalam tabel berikut:

Masalah Utama Kecamatan	Faktor yang Mempengaruhi
IKM di Kecamatan	Pelayanan kepada masyarakat dilakukan secara optimal
Masih rendahnya tingkat akuntabilitas di Kecamatan	Belum optimalnya penyelenggaraan administrasi perkantoran ,sehingga perlu peningkatan koordinasi apa saja dokumen dokumen yang dibutuhkan.

Dalam rangka menyelesaikan permasalahan utama Kecamatan sebagaimana diuraikan di atas, terdapat tantangan dan peluang yang saat ini dihadapi oleh Kecamatan Kedawung sebagai berikut:

a. Faktor Tantangan (*Threat*)

- 1) Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang prima;
- 2) Koordinasi antar instansi dan Pemerintah Desa yang belum maksimal;
- 3) Era keterbukaan informasi menuntut budaya transparansi dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
- 4) Semakin terbukanya informasi di era teknologi informasi menuntut sikap aparatur birokrasi untuk lebih responsif terhadap dinamika pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

b. Faktor Peluang (*Opportunity*)

- 1) Komitmen Bupati untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Camat;
- 2) Hubungan dengan *stakeholder* cukup baik;
- 3) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pekerjaan dan pelayanan kepada masyarakat;
- 4) Terbukanya kesempatan secara luas bagi ASN untuk mengembangkan diri melalui sekolah formal maupun bintek teknis.

Berkenaan dengan permasalahan, tantangan dan peluang yang sudah diuraikan di atas, ada beberapa rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam bentuk program dan kegiatan prioritas tahun 2025 sebagai berikut:

- a. Untuk Perlu meningkatkan akuntabilitas Kecamatan perlu adanya kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja yang lebih baik diluar kegiatan rutin yang sudah dilaksanakan;
- b. Untuk meningkatkan nilai IKM Kecamatan, Perlu adanya kegiatan peningkatan efektivitas pelayanan Kecamatan, diantaranya berupa forum konsultasi publik.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD Kabupaten Sragen tahun 2025 yang menjadi acuan dalam penyusunan Renja Kecamatan Kedawung tahun 2025 secara umum telah sesuai untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Kedawung tahun 2025. Hal ini didasarkan pada penyandingan program dan kegiatan yang tercantum dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2025 dengan dokumen rencana startegis Kecamatan Kedawung tahun 2021- 2026. Penyandingan ini dilakukan dalam rangka memastikan program dan kegiatan yang akan dijalankan setiap tahun selaras dengan yang telah direncanakan dalam renstra Kecamatan tahun 2021-2026. Sesuai peraturan, semua dokumen perencanaan OPD berupa renstra, renja dan RKA harus selaras dan saling mendukung.

Meskipun secara umum Ranwal RKPD 2025 sudah sesuai dengan dokumen Renstra Kecamatan Kedawung Tahun 2021-2026, tetapi secara lebih detil ada beberapa penyesuaian sub kegiatan dan jumlah anggaran dalam analisis kebutuhan Kecamatan Kedawung tahun 2025. Secara lebih ringkas, hasil analisis kebutuhan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat sub kegiatan yang dihilangkan karena terbatasnya jumlah anggaran, yaitu sub kegiatan Sub Kegiatan Pengadaan Mebel.
2. Terdapat 22 sub kegiatan yang berubah jumlah anggarannya (baik bertambah maupun berkurang) menyesuaikan kondisi terkini terkait SSH, pergeseran antar sub kegiatan maupun aspirasi anggota DPRD Kabupaten Sragen.

Secara lebih detil, terkait penyesuaian sub kegiatan dan jumlah anggarannya dapat ditampilkan dalam tabel *review* terhadap rancangan awal RKPD tahun 2025 Kabupaten Sragen di halaman berikut :

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025
Kabupaten Sragen

Kecamatan Kedawung

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	PROGRAM/ Kegiatan / <i>Subkegiatan</i>	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	PROGRAM/ Kegiatan / <i>Subk egiatan</i>	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Kedawung	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran setiap bulan		2.383.307.976	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Kedawung	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran setiap bulan		2.383.307.976	
1.a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Kedawung	Jumlah bulan untuk Gaji dan Tunjangan ASN		2,106,859,512	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Kedawung	Jumlah bulan untuk Gaji dan Tunjangan ASN		2,106,859,512	
-	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Kec. Kedawung</i>	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	<i>17 Orang / Bulan</i>	2,106,859,512	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Kec. Kedawung</i>	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	<i>17 Orang / Bulan</i>	2,106,859,512	
1.b	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Kedawung	Jumlah bulan untuk Administrasi umum		83.002.200	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Kedawung	Jumlah bulan untuk Administrasi umum		83.002.200	
-	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Kec. Kedawung</i>	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	<i>12 Paket</i>	5,670,000	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Kec. Kedawung</i>	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	<i>12 paket</i>	5,670,000	

								Bangunan Kantor yang Disediakan			
-	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Kec. Kedawung</i>	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	<i>12 paket</i>	31,805,000	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Kec. Kedawung</i>	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	<i>12 paket</i>	31,805,000	
-	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	<i>Kec. Kedawung</i>	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	<i>12 dokumen</i>	2,100,000	<i>penyediaan dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	<i>Kec. Kedawung</i>	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	<i>12 dokumen</i>	2,100,000	
-	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	<i>Kec. Kedawung</i>	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	<i>45 paket</i>	29,832,000	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	<i>Kec. Kedawung</i>	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	<i>45 paket/bulan</i>	29,832,000	
-	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>Kec. Kedawung</i>	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	<i>12 paket</i>	8,595,200	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>Kec. Kedawung</i>	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	<i>12 paket</i>	8,595,200	
-	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Kec. Kedawung</i>	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>12 Laporan</i>	5,000,000	<i>Penyediaan Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Kec. Kedawung</i>	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>12 Laporan</i>	5,000,000	
1.c	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Kedawung	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		19.635.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Kedawung	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		19.635.000	

-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Kedawung	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 unit	14,603,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Kedawung	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 unit	14,603,000	
	Pengadaan Mebel	Kec. Kedawung		1 unit	5,032,000	Pengadaan Mebel	Kec. Kedawung	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	1 unit	5,032,000	
1.d	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Kedawung	Jumlah bulan untuk Administrasi umum		86.104.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Kedawung	Jumlah bulan untuk Administrasi umum		86.104.000	
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Kedawung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	3,024,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Kedawung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	3,024,000	
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Kedawung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	26,350,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Kedawung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	26,350,000	
-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Kedawung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	5,680,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Kedawung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	5,680,000	
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Kedawung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	51,050,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Kedawung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	51,050,000	

1.d	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Kedawung	Jumlah bulan untuk Pemeliharaan Barang		87.707.264	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Kedawung	Jumlah bulan untuk Pemeliharaan Barang		87.707.264	
-	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>Kecamatan Kedawung</i>	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	<i>13 Unit</i>	65.960.000	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>Kecamatan Kedawung</i>	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	<i>13 Unit</i>	65,960,000	
-	<i>Pemeliharaan Mebel</i>	<i>Kecamatan Kedawung</i>	Jumlah Mebel yang Dipelihara	<i>10 unit</i>	2,300,000	<i>Pemeliharaan Mebel</i>	<i>Kecamatan Kedawung</i>	Jumlah Mebel yang Dipelihara	<i>10 unit</i>	2,300,000	
-	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Kecamatan Kedawung</i>	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	<i>7 unit</i>	3,773,000	<i>Perawatan peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara</i>	<i>Kecamatan Kedawung</i>	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	<i>7 unit</i>	3,773,000	
-	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>Kecamatan Kedawung</i>	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	<i>1 unit</i>	15,674,264	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>Kecamatan Kedawung</i>	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	<i>1 unit</i>	15,674,264	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Kedawung			7.062.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Kedawung			7.062.000	
2.a	Koordinasi Penyelenggaraan	Kec. Kedawung	Jumlah Kegiatan yang terlaksanakan		7.062.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	Kec. Kedawung	Jumlah Kegiatan yang terlaksanakan		7.062.000	

	Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					
-	<i>Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>	<i>Kecamatan Kedawung</i>	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	<i>1 Laporan</i>	7.062.000	<i>Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>	<i>Kecamatan Kedawung</i>	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	<i>1 laporan</i>	7.062.000	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Kedawung			110,500.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Kedawung			110,500.000	
3.a	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Kedawung	jumlah bulan pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa		110,500.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Kedawung	jumlah bulan pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa		110,500.000	
-	<i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Kecamatan Kedawung</i>	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	<i>12 laporan</i>	110,500.000	<i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Kecamatan Kedawung</i>	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	<i>12 laporan</i>	110,500.000	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Kedawung			21,000,000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Kedawung			21,000,000	

4.a	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Kedawung	jumlah pelaksanaan Penyelenggaraan Trantib		21,000,000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Kedawung	jumlah pelaksanaan Penyelenggaraan Trantib		21,000,000	
-	<i>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Kecamatan Kedawung</i>	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	<i>12 Laporan</i>	21,000,000	<i>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Kecamatan Kedawung</i>	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	<i>12 Laporan</i>	21,000,000	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Kedawung	jumlah kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa		13,697,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Kedawung	jumlah kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa		13,697,000	
5.a	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Kedawung	jumlah pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan umu		13,697,000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Kedawung	jumlah pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan umu		13,697,000	
-	<i>Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa</i>	<i>Kecamatan Kedawung</i>	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	<i>200 Orang</i>	13,697,000	<i>Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa</i>	<i>Kecamatan Kedawung</i>	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	<i>200 Orang</i>	13,697,000	

6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Kedawung	jumlah kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa		17..000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Kedawung	jumlah kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa		17.000.000	
6.a	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Kedawung	jumlah kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa		17.000.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Kedawung	jumlah kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa		17.000.000	
-	<i>Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	<i>Kecamatan Kedawung</i>	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	<i>10 Dokumen</i>	17,000,000	<i>Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	<i>Kecamatan Kedawung</i>	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	<i>10 Dokumen</i>	17,000,000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan Renja Kecamatan Kedawung didiskusikan dalam pembahasan SKPD tingkat Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan.

Usulan program dan kegiatan masyarakat telah diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kedawung dengan mempertimbangkan aspek-aspek kajian kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan jumlah anggaran, serta tantangan yang dihadapi dan peluang yang dapat dioptimalkan.

Usulan program dan kegiatan masyarakat telah selaras dengan kebutuhan sebagaimana telah direncanakan oleh Kecamatan Kedawung, sehingga kondisi sinergis ini dapat dengan lancar dituangkan dalam dokumen perencanaan dan diharapkan dapat berhasil dalam pelaksanaannya.

Penelaahan atau Kajian/proses usulan program/kegiatan masyarakat pada Kecamatan Kedawung yang tertuang pada Musrenbang Kecamatan Tahun 2025 memprioritaskan pada pembangunan di bidang pemerintahan, infrastuktur, kesejahteraan rakyat dan ekonomi.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku KepentinganTahun 2025

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kedawung

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	NIHIL				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMN 2020-2024, di antaranya meliputi:

- a. Melanjutkan pembangunan infrastruktur menghubungkan kawasan industri kecil, ekonomi pariwisata, persawahan, perkebunan, tambak perikanan;
- b. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah dan mengurangi *stunting*, kematian ibu dan kematian bayi;
- c. Mengundang investasi yang seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan, memangkas hambatan investasi, perijinan yang lambat dan pungli;
- d. Mereformasi birokrasi, reformasi struktural agar lembaga semakin sederhana, semakin *simple*, semakin lincah, mengubah *mindset*, kecepatan melayani, kecepatan memberi izin; dan
- e. Menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran, memastikan setiap rupiah dari APBN memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kemudian, terdapat 5 (lima) agenda prioritas pembangunan nasional yaitu:

1. Pembangunan infrastruktur
2. Pembangunan SDM
3. Mendorong investasi
4. Reformasi birokrasi
5. Penggunaan APBN

Selanjutnya, kelima agenda prioritas tersebut diterjemahkan kembali ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 sebagai berikut:

1. **Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas**, yang dititikberatkan pada peningkatan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi berkelanjutan serta meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, ekspor, dan daya saing ekonomi.
2. **Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan**, yang dititikberatkan pada pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan ekonomi wilayah;
3. **Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing**, yang dititikberatkan pada pemenuhan layanan dasar seperti pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan

kesehatan semesta, memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial, meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM, serta mengendalikan pertumbuhan penduduk.

4. **Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan** dengan meningkatkan karakter dan budi pekerti yang baik, membangun etos kerja;
5. **Memperkuat infrastruktur** untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. **Membangun lingkungan hidup**, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. **Memperkuat stabilitas** politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan, prioritas pembangunan nasional yang dapat didukung pencapaiannya oleh Kecamatan adalah prioritas ke-7, yaitu: **Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.**

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Sesuai dengan dokumen RPJMD Kabupaten Sragen 2021-2026 dan RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2025, tema pembangunan daerah tahun 2025 adalah “**Akselerasi dan Pemantapan Peningkatan Kualitas Infrastruktur wilayah dan lingkungan hidup**”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Pemantapan kualitas infrastruktur berwawasan lingkungan hidup
2. Percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran
3. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan investasi,
4. Peningkatan kualitas pelayanan dasar masyarakat;
5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusifitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan, prioritas pembangunan daerah yang dapat didukung pencapaiannya oleh Kecamatan adalah prioritas ke- 5, yaitu: **Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusifitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah.** Berdasarkan dokumen Renstra Kecamatan Kedawung 2021-2026, tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Kedawung adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan mutu pelayanan publik di Kecamatan.
2. Meningkatkan kinerja Kecamatan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu, yang difokuskan kepada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan organisasi. Sesuai dengan sifat dari sasaran yaitu dapat diukur atau dinilai, spesifik, menantang namun dapat dicapai dan berorientasi pada hasil, maka sasaran Kecamatan Kedawung adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja pelayanan publik di Kecamatan Kedawung
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Kedawung .

Adapun indikator ketercapaian sasaran yang menjadi keberhasilan kinerja adalah sebagai berikut :

1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
- Nilai IKM diperoleh berdasarkan survei kepuasan masyarakat atas kinerja pelayanan yang diselenggarakan oleh Kecamatan.
2. Predikat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
- Nilai LKjIP diperoleh dari hasil review dari Tim Penilai SAKIP dengan kategori penilaian sebagai berikut:
- Nilai AA untuk nilai 90-100
- Nilai A untuk nilai 80-90
- Nilai BB untuk nilai 70-80
- Nilai B untuk nilai 60-70
- Nilai CC untuk nilai 50-60
- Nilai C untuk nilai 30-50
- Nilai D untuk nilai 0-30

Selanjutnya, tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Kedawung tahun 2025 secara lebih terstruktur dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kedawung Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan		Nilai IKM Kecamatan	83.7
		Meningkatnya kinerja pelayanan publik di Kecamatan	Nilai IKM Kecamatan	83.7
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan		Predikat kinerja SAKIP Kecamatan	63,00 (B)
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan	Predikat kinerja SAKIP Kecamatan	63,00 (B)

3.3. Program dan Kegiatan

Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Kecamatan Kedawung Tahun 2025 adalah untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Sragen tahun 2021 – 2026, yang telah dirumuskan dalam tema pembangunan daerah didalam RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2025, yaitu **Akselerasi dan Pemantapan Peningkatan Kualitas Infrastruktur wilayah dan lingkungan hidup**”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

- 1. Pemantapan kualitas infrastruktur berwawasan lingkungan hidup
- 2. Percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran
- 3. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan investasi,
- 4. Peningkatan kualitas pelayanan dasar masyarakat;
- 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusifitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah.

Selanjutnya prioritas pembangunan tersebut dirumuskan dalam Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2025, yang dijabarkan dalam 6 (enam) Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 17 (delapan belas) Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, 6 (enam) Urusan Pilihan, 2 (dua) Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, 4 (empat) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, 1 (satu) Unsur Pengawas, 1 (satu) Unsur Kewilayahan dan 1 (satu) Unsur Pemerintahan Umum.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan, untuk mendukung prioritas pembangunan daerah ke- 5, yaitu: **Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusifitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah**, Kecamatan Kedawung masuk kategori Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan dan Unsur Kewilayahan, yang mencakup 6 (Enam) program 11 (sebelas) kegiatan dan 22 (Dua Puluh Dua) sub kegiatan sesuai dengan Permendagri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai berikut:

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
07.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,106,859,512
07.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,106,859,512
07.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	83,002,200
07.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,670,000
07.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31,805,000

07.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29,832,000
07.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8,595,200
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2,100,000
07.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5,000,000
07.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	19.635.000
07.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14,603,000
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	5,032,000
07.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.104.000
07.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,024,000
07.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26,350,000
07.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5,680,000
07.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	51,050,000
07.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87.707.264
07.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65,960,000
07.01.01.2.09.02	Pemeliharaan Mebel	2,300,000
07.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3,734,000
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15,674,264
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7,062,000
07.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7,062,000
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7,062,000
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	110,500,000
07.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	110,500,000
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	110,500,000

07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	21,000,000
07.01.04.2.01	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	21,000,000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	21,000,000
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	13,697,000
07.01.05.2.01	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	13,697,000
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	13,697,000
07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	17,000,000
7.01.06.2.01	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	17,000,000
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	17,000,000
	JUMLAH TOTAL	2,552,566,976

Berdasarkan tabel di atas, secara umum program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Renja tahun 2025 sudah sesuai dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Sragen tahun 2025, meskipun ada beberapa penyesuaian terkait sub kegiatan dan jumlah pagu anggaran. Beberapa penyesuaian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terdapat sub kegiatan yang dihilangkan karena terbatasnya jumlah anggaran, yaitu sub kegiatan Pengadaan Mebel.
- Terdapat 22 sub kegiatan yang berubah jumlah anggarannya (baik bertambah maupun berkurang) menyesuaikan kondisi terkini terkait SSH, pergeseran antar sub kegiatan maupun aspirasi anggota DPRD Kabupaten Sragen.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Sragen

No. Urut					Urusan/ Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung jawab
									Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Indikatif			
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Kecamatan Kedawung													
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN													
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Kec. Kedawung	Kec. Kedawung	Persentase administrasi keuangan yang tercukupi	100%					7,062,000	7,062,000		Camat
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Kec. Kedawung	Kec. Kedawung			Persentase administrasi keuangan yang tercukupi	100%			7,062,000	7,062,000		Sekcam
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Kec. Kedawung	Kec. Kedawung					Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	7,062,000	7,062,000		Kasi Ekbang
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Persentase sarpras kelurahan kondisi baik	100%					110,500,000	110,500,000		Camat

7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Kec. Kedawung	Kec. Kedawung			Persentase Jumlah kegiatan pemberdayaan Desa	100%			110,500,000	110,500,000		Sekcam
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Kec. Kedawung	Kec. Kedawung					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	110,500,000	110,500,000		Kasi Ekbang
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Kec. Kedawung	Kec. Kedawung	Persentase penanganan laporan kejadian	100%					21,000,000	21,000,000		Camat
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Kec. Kedawung	Kec. Kedawung			persentase cakupan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	100%			21,000,000	21,000,000		Sekcam
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Kec. Kedawung	Kec. Kedawung					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	21,000,000	21,000,000		Kasi Trantib
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Kec. Kedawung	Kec. Kedawung	Persentase penyelenggaraa n Pemerintahan Umum yang terkoordinasikan dengan baik	100%					13,697,000	13,697,000		Camat
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Kec. Kedawung	Kec. Kedawung			Persentase pelaksanaan kegiatan penugasan kepala daerah	100%			13,697,000	13,697,000		Sekcam
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		Kec. Kedawung	Kec. Kedawung					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	80 Orang	13,697,000	13,697,000		Kasi Trantib
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Kec. Kedawung	Kec. Kedawung	Persentase desa yang menyelesaikan RKPDesa dan APB- Desa tepat waktu	100%					16.000.000	16.000.000		Camat
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan		Kec. Kedawung	Kec. Kedawung			Persentase jumlah desa yang dibina	100%			16.000.000	16.000.000		Sekcam

					Pengawasan Pemerintahan Desa													
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Kec. Kedawung	Kec. Kedawung				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Des	1 Dokumen	17,000,000	17,000,000		Kasi Pem	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Kec. Kedawung	Kec. Kedawung	Persentase administrasi keuangan yang tercukupi	100%				2.383.307.976	2.383.307.976		Camat	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Persentase administrasi keuangan yang tercukupi	100%		2,106,859,512	2,106,859,512		Sekcam	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Kec. Kedawung	Kec. Kedawung				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang /bulan	2,106,859,512	2,106,859,512		Kasubbag PEP	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						Prosentase administrasi umum yang tercukupi	100%		83.002.200	83.002.200		Sekcam	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Kec. Kedawung	Kec. Kedawung				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5,670,000	5,670,000		Kasubbag Umpeg	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kec. Kedawung	Kec. Kedawung				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengk apan Kantor yang Disediakan	12Paket	31,805,000	31,805,000		Kasubbag Umpeg	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Kec. Kedawung	Kec. Kedawung				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	29,832,000	29,832,000		Kasubbag Umpeg	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Kec. Kedawung	Kec. Kedawung				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	8,595,200	8,595,200		Kasubbag Umpeg	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		Kec. Kedawung	Kec. Kedawung				Jumlah Paket Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Paket	2,100,00	2,100,00		Kasubbag Umpeg	

7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kec. Kedawung	Kec. Kedawung				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	5,000,000	5,000,000		Kasubbag Umpeg
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		19.635.000	19.635.000		Sekcam
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Kec. Kedawung	Kec. Kedawung				Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	1 Unit	5,032,000	5,032,000		Kasubbag Umpeg
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kec. Kedawung	Kec. Kedawung				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	14,603,000	14,603,000		Kasubbag Umpeg
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		86.104.000	86.104.000		Sekcam
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kec. Kedawung	Kec. Kedawung				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3,024,000	3,024,000		Kasubbag Umpeg
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kec. Kedawung	Kec. Kedawung				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	26,350,000	26,350,000		Kasubbag Umpeg
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kec. Kedawung	Kec. Kedawung				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5,680,000	5,680,000		Kasubbag Umpeg
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kec. Kedawung	Kec. Kedawung				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	51,050,000	51,050,000		Kasubbag Umpeg

7	01	01	2.09		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>						<i>Prosentase pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%			87.707.264	87.707.264		<i>Sekcam</i>
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kec. Kedawung	Kec. Kedawung					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	65,960,000	65,960,000		Kasubbag Umpeg
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel		Kec. Kedawung	Kec. Kedawung					Jumlah Mebel yang Dipelihara	12 Unit	2,300,000	2,300,000		Kasubbag Umpeg
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kec. Kedawung	Kec. Kedawung					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	3,773,000	3,773,000		Kasubbag Umpeg
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Kec. Kedawung	Kec. Kedawung					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	1 Unit	15,674,264	15,674,264		Kasubbag Umpeg
JUMLAH TOTAL															2,552,566,976	2,552,566,976		

BAB V

PENUTUP

Kecamatan Kedawung sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Sragen berkewajiban untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sragen sebagaimana ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sragen tahun 2021-2026. Untuk mendukung hal tersebut, Kecamatan Kedawung telah menyusun Rencana Strategis Kecamatan Kedawung tahun 2021-2026 yang memuat tujuan dan sasaran strategis Kecamatan selama 5 (lima) tahun. Selanjutnya, setiap tahun anggaran, Kecamatan Kedawung juga menyusun rencana kerja (Renja) sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Renja Kecamatan Kedawung tahun 2025 ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Kedawung dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Kecamatan Kedawung 2021-2026. Dengan disusunnya Renja 2025 ini, Kecamatan Kedawung telah mempersiapkan diri untuk melaksanakan kegiatan dengan terencana, terkoordinasi dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada Tahun 2025, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Rencana Kerja Kecamatan Kedawung Tahun 2025 ini disusun dengan berpedoman pada Renstra Kecamatan 2021-2026 tahun kedua dan diselaraskan dengan RKPD Kabupaten Sragen tahun 2025. Renja 2025 ini akan menjadi dasar dalam menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA) tahun 2024. Disamping itu, jika dalam perjalanan waktu terdapat prioritas kegiatan tertentu yang harus dilaksanakan, keterbatasan dana dan/atau adanya kebijakan Kepala Daerah maupun Kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah pusat, maka kegiatan yang sudah direncanakan dalam dokumen Renja 2025 ini dapat dilakukan penyesuaian (revisi) sesuai kebutuhan

Kedawung, 13 Maret 2024
CAMAT KEDAWUNG

EKA ANG WIDAYANTI, S.STP, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19820707 200012 2 001

